

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep negara hukum menjadi negara yang tidak terpisahkan dari konstitusi kita yaitu UUD Tahun 1945. Pasal 1 ayat 3 UUD Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “*negara Indonesia adalah negara hukum*”. Konsep mengenai negara hukum ini sebelumnya hanya dicantumkan dalam Penjelasan UUD 1945 dan pada tahun 2002, Amandemen Keempat menyatakan secara tegas Indonesia sebagai negara hukum dimasukkan ke dalam Batang Tubuh UUD 1945. Konsep negara hukum menekankan bahwa yang terutama atau terpenting dalam negara Indonesia adalah hukum. Penetapan Hukum sebagai panglima tertinggi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat merupakan keharusan bagi suatu negara hukum.¹ Penerapan konsep negara hukum di Indonesia dapat diartikan bahwa negara harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap setiap perbuatan, peristiwa, serta hubungan hukum baik itu hak atau kewajiban yang timbul. Keteraturan hanya akan ada jika ada kepastian dan untuk adanya kepastian hukum haruslah dibuat dalam bentuk yang pasti pula (tertulis).²

¹ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, (Depok: PT.Grafindo Persada, 2016) Hal 82.

² Lili Rasjidi, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), Hal.184.

Konsep negara hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan dan mencapai tujuan negara yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial oleh sebab itu, kepastian hukum yang dimaksud harus diwujudkan nyatakan melalui setiap peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia.³

Kehadiran Notaris sangat penting bagi masyarakat Indonesia saat ini yang perekonomiannya terus berkembang. Masyarakat menggunakan jasa notaris untuk memberikan kepastian hukum dalam bidang perikatan mau pun perjanjian. Hal itu menyangkut semua aspek kehidupan terutama di bidang ekonomi. Notaris merupakan peran penting sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris untuk membuat akta otentik dan bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang berpedoman kepada undang-undang, supaya pihak-pihak yang berkepentingan dinyatakan dalam akta notaris, dan menjamin kepastian tanggal serta keaslian dalam pembuatan akta, menyimpan serta memberi grosse akta, salinan akta dan kutipannya.

Pengertian Notaris diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya akan disebut dengan UUJN:

³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 152

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Notaris hanya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Notaris sebagai pejabat umum bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya untuk membuat akta atau melegalisasi akta dibawah tangan, dan keberadaan notaris merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian karena akta notaris merupakan alat bukti yang sah dan dianggap sah. Melalui akta yang dibuatnya Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,⁴ karena Akta Notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna, terkuat dan penuh sehingga selain dapat menjamin kepastian hukum, akta Notaris juga dapat menghindari terjadinya sengketa. Menuangkan suatu perbuatan hukum, perjanjian, ketetapan dalam bentuk akta Notaris dianggap lebih baik dibandingkan dengan menuangkannya dalam surat di bawah tangan, walaupun ditandatangani di atas materai, yang juga diperkuat oleh tanda tangan para saksi.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat membuat berbagai perubahan dalam kebiasaan dan kehidupan manusia, serta membawa kemudahan untuk berhubung satu sama lain dengan mudah dan cepat tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, maka dari itu negara Indonesia memerlukan suatu sistem hukum modern yaitu seperangkat atau suatu sistem hukum yang mampu mengantisipasi serta mengatasi

⁴ H Salim HS dan H Abdulah, *Perancang Kontrak dan Memorandum of Understanding*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) Hal 101 - 102.

berbagai permasalahan yang mungkin akan timbul. Salah satu undang-undang yang mengikuti perkembangan teknologi adalah Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 dan selanjutnya akan Penulis sebut sebagai UU ITE, yang salah satu fungsi dari UU ITE adalah untuk mempermudah masyarakat Indonesia dalam hal menandatangani secara elektronik tetapi untuk penandatanganan akta secara elektronik masih belum diatur jelas oleh undang-undang di Indonesia.

Pada era yang modern ini, teknologi informasi dan komunikasi berkembang dan meningkat pesat sehingga berdampak juga terhadap peningkatan layanan pemerintah dengan menggunakan media elektronik maka dari itu lembaga-lembaga di Indonesia banyak yang sudah menerapkan sistem elektronik atau yang di kenal dengan *E-government*, *E-Government* merupakan suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Pada dasarnya, *E-Government* dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis, sehingga pelaksanaannya lebih efektif, terjamin, dan efisien.⁵ Bahkan dalam dunia *corporate*, untuk melakukan RUPS sudah banyak yang bisa dilakukan melalui teleconference. RUPS dibutuhkan untuk menghadirkan Notaris dalam pembuatan berita acara rapat atau yang dikenal dengan

⁵ Lutfi Adama, Dinkominfotik, “*Menggiatkan sistem E-Government*”, (<https://www.bangka.go.id/?q=content/menggiatkan-sistem-e-government>) di akses pada tanggal 3 Juni 2022

akta *relaas* yang berisi urutan peristiwa dalam rapat yang dihadiri oleh Notaris. Perkembangan teknologi informasi dengan diterimanya media elektronik seperti teleconference atau video conference sebagai sarana untuk melakukan RUPS. Hal ini terdapat pada Pasal 76 yang berbunyi :

- “ (1) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.
- (2) RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan.
- (3) Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.
- (4) Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.”

dan Pasal 77 ayat 1 UUPT yang berbunyi :

“Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media *teleconference*, *video conference*, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.”

Perkembangan teknologi, ekonomi, hukum dan telekomunikasi telah mendorong lahirnya konsep *Cyber Notary* di beberapa negara lain dan Indonesia sebagai salah satu negara yang masyarakatnya cukup aktif sebagai pengguna internet sehingga sangat berpeluang untuk menerapkan konsep *Cyber Notary*. Perkembangan di dunia notaris di kenal dengan adanya sistem pembuatan akta secara elektronik yang disebut sebagai *Cyber Notary*. *Cyber Notary* merupakan konsep Notaris yang menjalankan tugas sebagai Notaris secara elektronik melalui media internet untuk

membuat dokumen akta dan dengan bentuk yang sah apabila akta yang dibuat dalam bentuk elektronik. *Cyber Notary* bertujuan untuk mempermudah atau mempercepat notaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk membuat akta terkait semua perbuatan hukum atau perjanjian atau ketentuan yang diharuskan undang-undang atau apa yang dikehendaki para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.⁶ Dorongan untuk menerapkan sistem *Cyber Notary* semakin terasa akibat wabah Covid-19. Mendigitalisasi akta untuk memanfaatkan teknologi yang semakin canggih sangat penting terutama di masa pandemic Covid-19 karena selama ini Notaris membuat akta secara konvensional.

Peraturan mengenai tanda tangan elektronik di Indonesia, telah diatur oleh UU ITE. Aturan dalam UU ITE merupakan upaya pemerintah dalam memberi kepastian hukum terhadap transaksi dan dokumen yang dilakukan secara elektronik. UU ITE bertolak belakang dengan ketentuan bahwa pemerintah belum memberi wewenang baru bagi Notaris untuk melakukan pembuatan akta yang dilakukan dengan alat elektronik, diatur didalam Pasal 5 ayat 4 UU ITE :

- “Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku untuk :
- a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.”

⁶ Zainatun Rossalina, et al, “keabsahan akta notaris yang menggunakan cyber notary sebagai akta otentik” Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2016, Hal 3

Pasal 5 ayat 4 huruf b UU ITE tersebut mengecualikan tandatangan elektronik terhadap akta yang dibuat oleh Notaris, dan dalam Kitab Hukum Perdata Buku ke IV, Pasal 1868 yang isinya menyatakan :

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa notaris dalam membuat akta otentik harus dibuat dengan cara menghadap secara langsung sesuai dengan tempat notaris atau pejabat umum berada.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UUJN yang menyebutkan bahwa akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris, sehingga terdapat konflik jika notaris mau menerapkan *cyber notary* yang merupakan salah satu layanan jasa oleh notaris, dikarenakan dalam konsep *cyber notary* pembuatan akta otentik dapat dilakukan secara *virtual* atau menggunakan alat elektronik, misalkan para pihak menghadap secara elektronik atau *virtual*, pertukaran informasi atau dokumen pendukung melalui media elektronik, dan penggunaan tanda tangan elektronik pada akta notaris, sementara yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 UUJN, penggunaan kata menghadap, penghadap, berhadapan, dan hadapan dalam UUJN terjemahan dari kata *verschijnen* yang berarti untuk datang menghadap yang dimaksud dalam arti yuridis adalah kehadiran nyata.⁷

⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Cetakan ketiga*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), Hal 147

Dalam melakukan tugasnya Notaris harus berpegang teguh pada Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, karena kedua peraturan tersebut merupakan panduan dalam melaksanakan jabatan Notaris. Pada dasarnya segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang baik dengan sengaja maupun tidak, harus dapat dimintakan pertanggungjawaban, terlebih lagi yang berkaitan dengan etika profesi dari seorang profesi hukum.⁸ Notaris dalam membuat Akta wajib memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris, Pembuatan Akta oleh Notaris dijamin kebenarannya bila Para Penghadap menghadap atau hadir dihadapan Notaris; Para Penghadap dan Para Saksi dikenal oleh Notaris sehingga dijamin Identitas para penghadap, kepastian tanggal, waktu dan tempat dilaksanakan Pembuatan Aktanya, akta yang dibuat dibacakan oleh Notaris kepada para pihak yang di hadiri oleh 2 (dua) orang Saksi dan ditandatangani pada saat itu juga.

Masalah yang akan timbul jika akta otentik dibuat secara elektronik adalah berkaitan dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh notaris terhadap akta yang dibuatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 1 UUJN, khususnya pada Pasal 16 ayat 1 UUJN huruf c, dan m, yang berbunyi:

1. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;

⁸ H Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2016), Hal 4

2. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi, atau empat orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.

Berdasarkan kedua tahap yang dibuat oleh notaris untuk pembuatan akta, untuk saat ini sangat tidak dimungkinkan menerapkan teknologi informasi dalam pembuatan akta notaris secara elektronik terutama dalam pembuatan akta *relaas*, karena kehadiran seorang notaris di hadapan para pihak merupakan suatu keharusan sehingga dapat dibuat berita acara yang berisi uraian notaris yang dilihat dan disaksikan notaris sendiri atas permintaan para pihak, sedangkan *Cyber Notary* menerapkan sistem elektronik yang penghadap tidak langsung berada di hadapan notaris tetapi melalui media elektronik seperti *teleconference* atau *Video Call*. Pengesahan akta oleh notaris yang dibuat dengan metode elektronik atau yang disebut dengan *cyber notary* pada umumnya rawan untuk disalahgunakan oleh para pihak yang memiliki itikad tidak baik karena apabila timbul suatu sengketa, para pihak dapat memungkiri proses pembacaan yang dilakukan dengan tidak benar karena tidak menghadap kepada Notaris secara langsung. Ketertinggalan atau keterlambatan pengaturan *Cyber Notary* dalam sektor pelayanan jasa pembuatan akta

ini, menyebabkan timbulnya permasalahan yang menyebabkan konsep *Cyber Notary* tidak diterapkan secara keseluruhan dalam pelaksanaan tugas notaris.⁹

Perkembangan teknologi serta perkembangan transaksi elektronik yang dari tahun ke tahun semakin pesat maka notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tidak lepas dari kemajuan teknologi yang merupakan perkembangan di kehidupan masyarakat, maka dari itu masa depan praktik notaris harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di era *digital* dan untuk mengoptimalkan efisiensi berbasis teknologi *digital*. Menurut Pasal 40 ayat 1 UUJN, notaris harus membacakan aktanya di hadapan para pihak dan para saksi. Sistem *cyber notary* dapat digunakan dalam era sekarang ini agar pembacaan akta dapat dilakukan dari jarak jauh melalui *video call*, untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan kemudahan bagi semua pihak.

Antara UUJN dan UU ITE masih mengalami tumpang tindih atau konflik dalam peraturan yang mendukung penerapan *cyber notary*, terutama dalam situasi seperti pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) yang lalu yang mengakibatkan adanya kebutuhan sistem *Cyber Notary* untuk membantu notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya serta memungkinkan untuk memudahkan para penghadap jika perlu membuat akta notaris.

⁹ Agus Budianto, et.al, “ *Barcoding digital signature authenticity sebagai alat bukti perkara pidana*”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen satya Wacana, Vol 05, Nomor 02, 2021, Hal. 258

UUJN memberikan jalan bagi notaris untuk melaksanakan tugasnya melalui sistem elektronik, yakni tercantum pada Pasal 15 ayat 3 berbunyi:

”Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Terutama pada Penjelasan Pasal 15 ayat 3 yang menjelaskan :

Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain, kewenangan mensertifikasi akta secara elektronik (*Cyber Notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.”

Maka dari itu kewenangan lain yang dimaksudkan Pasal 15 ayat 3 ialah menyatakan bahwa notaris dapat secara hukum dapat melaksanakan tugasnya secara elektronik.

Sehubungan dengan perkembangan teknologi, zaman dan pandemi Covid-19 yang terjadi maka perlu dilakukan penelitian terhadap akta yang dibuat secara elektronik dan tanda tangan elektronik pada akta yang dibuat notaris, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan dengan judul Keabsahan Penerapan *Cyber Notary* terhadap akta yang tidak dapat ditunda.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan tanda tangan elektronik pada akta elektronik bagi para pihak?
2. Bagaimana penerapan konsep *cyber notary* terkait dengan kewenangan notaris khususnya pada akta yang tidak bisa ditunda berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menemukan teori baru terhadap keberadaan akta notaris secara elektronik.
2. Untuk menemukan solusi baru terhadap akta notaris yang tidak dapat ditunda di masa pandemi dan kewenangan notaris terhadap pembuatan akta elektronik di masa pandemi terutama untuk akta-akta yang tidak dapat ditunda dan bagaimana keabsahan terhadap tanda tangan elektronik terhadap pemberlakuan *cyber notary*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Untuk memberikan kontribusi pengembangan ilmu hukum terkait penerapan akta elektronik (*cyber notary*) yang dibuat oleh notaris menjadi akta yang otentik.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi tentang Pemberlakuan Cyber Notary di Indonesia Berdasarkan Undnag-undang Jabatan Notaris.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penguraian dan pembahasan mengenai penelitian ini, maka Penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan hal-hal yang menjadi latar belakang penelitian, masalah-masalah yang akan diidentifikasi, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan landasan teoritis dan landasan konseptual mengenai kewenangan notaris dalam pembuatan *Cyber Notary* dan keabsahan *Cyber Notary* terhadap akta notaris dan penerapan tandatangan elektronik pada akta notaris dan hal-hal lain yang mendasari penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian thesis ini menggunakan bahan hukum (primer dan/atau sekunder), dan bahan non hukum yang menunjang pembahasan isu hukum, sifat analisis serta hambatan dan penanggulangan hambatan yang dialami selama penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini memaparkan jawaban atas rumusan masalah yang diangkat pada Bab I dengan menggunakan pemecahan masalah yang berlandaskan pada teori hukum, prinsip hukum, dan peraturan perundang-undangan.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan dan memberikan saran/masukan hukum atas masalah yang diangkat dalam penelitian ini.